



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1304);
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintah Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;

- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan komunikasi, informatika, statistik sektoral dan persandian;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis komunikasi, informatika, statistik sektoral dan persandian;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Kepala Dinas, membawahi :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Bidang Aplikasi Informatika;
- d. Bidang Statistik Sektoral;
- e. Bidang Siber dan Sandi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat dan protokol.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaporan keuangan;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - e. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengelolaan informasi;
 - g. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Sekretariat, membawahi :
 - d. Sub Bagian Program Perencanaan dan Pelaporan;
 - e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - f. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- (5) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Program Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Program Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program perencanaan serta pelaporan di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Program Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Program Perencanaan dan Pelaporan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Program Perencanaan dan Pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan melaksanakan evaluasi serta pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan

- b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga;
 - f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
 - i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melakukan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Keuangan dan Aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset; dan
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset;
 - b. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan dan aset;

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Keuangan dan Aset;
- g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 8

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penyediaan Informasi Publik, Penyelenggaraan Komunikasi Publik dan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyediaan Informasi Publik;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik,

penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;

- b. melaksanakan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- c. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- d. memberikan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- e. melaksanakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat) dan pengolahan pengaduan masyarakat;
- f. melaksanakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- g. melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
- h. melaksanakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, dan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal serta melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :

- a. Seksi Penyediaan Informasi Publik;
- b. Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik; dan

- c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Pasal 9

- (1) Seksi Penyediaan Informasi Publik mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penyediaan Informasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyediaan Informasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang Penyediaan Informasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Penyediaan Informasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penyediaan Informasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyediaan Informasi publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyediaan Informasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Penyediaan Informasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penyediaan Informasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);

- g. menyiapkan bahan pengolahan pengaduan masyarakat;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyediaan Informasi Publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah; dan.
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 10

- (1) Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Penyelenggaraan Komunikasi Publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi publik untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada kemitraan dengan LSM, parpol, ormas, dan komunitas informasi dan komunikasi publik, manajemen krisis dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan kemitraan informasi dan komunikasi publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kemitraan informasi dan komunikasi publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- g. menyiapkan bahan pembuatan konten lokal;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Daerah;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik yang meliputi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan kemitraan informasi dan komunikasi publik yang meliputi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Aplikasi Informatika

Pasal 12

- (1) Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi serta pemberdayaan dan pengendalian informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Aplikasi; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah provinsi, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di provinsi, pembinaan Dewan Teknologi Informasi Komunikasi daerah;
 - b. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan

pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di daerah, pembinaan Dewan teknologi informasi komunikasi daerah;

- c. melaksanakan layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi

teknis di bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di daerah, pembinaan Dewan teknologi informasi komunikasi daerah;

- d. melaksanakan supervisi, pengendalian, pengawasan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di daerah, pembinaan Dewan teknologi informasi komunikasi daerah;
- e. melaksanakan analisa dan evaluasi layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*,

layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di daerah, pembinaan Dewan teknologi informasi komunikasi daerah; dan

- f. melaksanakan laporan pertanggungjawaban layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral, layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, *Government Cloud Computing*, layanan filtering konten negatif, aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan interoperabilitas, layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan publik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan daerah, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, nama domain dan sub domain, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis di bidang teknologi informasi komunikasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi

smart province, layanan implementasi *e-government*, *smart province* dan *smart city* di daerah, pembinaan Dewan teknologi informasi komunikasi daerah.

- (4) Bidang Aplikasi Informatika, membawahi :
 - a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
 - c. Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika.

Pasal 13

- (1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet, penggunaan akses internet dan jaringan komunikasi data lintas sektoral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet serta layanan jaringan komunikasi data lintas sektoral; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *data center*, *disaster recovery center* dan *government cloud computing*;
- f. melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi data lintas sektoral dan publik;
- g. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian *smart province*;
- h. melaksanakan layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam implementasi *e-government*;
- i. menyiapkan bahan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- j. melaksanakan layanan pengaduan dan rekomendasi infrastruktur teknologi informasi komunikasi di lingkup pemerintah daerah;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengembangan Aplikasi yang meliputi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, layanan manajemen data informasi *e-government*;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan *recovery* data dan informasi;
- h. melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;

- i. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan interoperabilitas dan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pusat *Application Program Interface* (API) daerah;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika yang meliputi layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*;
- e. menyiapkan bahan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-government* pemerintah daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan integrasi pengelolaan teknologi informasi komunikasi dan *e-government* pemerintah daerah dan antar kabupaten/kota;
- g. menyiapkan bahan pengembangan *Business Process Re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*stakeholders smart city*);
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan sistem informasi *smart province*;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pengendalian *smart city*;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*;
- l. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi komunikasi;

- m. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-government* dan smart City;
- n. melaksanakan promosi pemanfaatan layanan smart City;
- o. melaksanakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
- p. menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- q. melaksanakan layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah;
- r. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website,
- s. menetapkan dan merubah nama pejabat domain;
- t. menetapkan merubah nama domain dan sub domain;
- u. menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain;dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Statistik Sektoral
Pasal 16

- (1) Bidang Statistik Sektoral mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Statistik Sektoral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik Sektoral mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,

evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- b. melaksanakan kebijakan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- d. melaksanakan statistik sektoral dilingkup daerah provinsi yang terdiri dari layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan kompilasi produk administrasi bidang ekonomi dan infrastruktur, kompilasi produk administrasi bidang sosial dan budaya serta kompilasi produk administrasi bidang pemerintahan, politik hukum dan keamanan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyajian dan publikasi data statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur, Sektor Sosial dan Budaya, serta Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Statistik Sektoral, membawahi:

- a. Seksi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;

- b. Seksi Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
 - c. Seksi Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik Sektoral.

Pasal 17

- (1) Seksi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan bidang survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektor ekonomi dan infrastruktur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;

- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dibidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan statistik sektoral dilingkup daerah provinsi yang terdiri dari layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- f. memelihara dan mengamankan data struktural dan statistik sektoral serta perlengkapan statistik di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan kompilasi produk administrasi bidang atau sektor ekonomi dan infrastruktur;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

- (1) Seksi Statistik Sektor Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektor sosial dan budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Statistik Sektor Sosial dan Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya; dan

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya.

(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi yang terdiri dari layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- f. memelihara dan mengamankan data struktural dan statistik sektoral serta perlengkapan statistik di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan kompilasi produk administrasi bidang atau sektor sosial dan budaya;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Sosial dan Budaya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan dibidang survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektor pemerintahan, politik, hukum dan keamanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
 - d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta

- penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi yang terdiri dari layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di sektor pemerintahan, politik, hukum dan keamanan;
 - f. memelihara dan mengamankan data struktural dan statistik sektoral serta perlengkapan statistik di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
 - g. menyiapkan bahan penyelenggaraan kompilasi produk administrasi bidang atau sektor pemerintahan, politik, hukum dan keamanan;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektoral di bidang Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh

Bidang Siber Dan Sandi

Pasal 20

- (1) Bidang Siber dan Sandi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Siber dan Sandi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Siber dan Sandi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi; dan
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Siber dan Sandi;

- b. melaksanakan kebijakan teknis di bidang Siber dan Sandi;
 - c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan layanan di bidang Siber dan Sandi;
 - d. melaksanakan kegiatan keamanan siber dan sandi dilingkup daerah provinsi yang terdiri dari tata kelola, layanan operasional dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis di bidang Siber dan Sandi;
 - e. melaksanakan penyiapan peningkatan SDM terkait tata kelola, layanan dan pengendalian di bidang Siber dan Sandi;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Siber dan Sandi; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Siber dan Sandi membawahi ;
- a. Seksi Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi;
 - b. Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi ;
 - c. Seksi Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi ;
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Siber dan Sandi.

Pasal 21

- (1) Seksi Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi fungsi sebagai berikut :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), meliputi :
- a. menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan tata kelola keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Siber Dan Sandi sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah;
- d. menyusun arsitektur keamanan siber dan sandi serta mekanisme pemanfaatan sertifikat elektronik/tanda tangan elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan pemerintah daerah dan Publik;
- f. melaksanakan pembangunan sistem informasi keamanan siber dan sandi;
- g. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan penerapan sistem keamanan siber dan sandi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan pengembangan layanan keamanan siber dan sandi;
- i. menyusun dan melaksanakan rencana jaring komunikasi sandi;
- j. melaksanakan Standardisasi Keamanan Siber dan Sandi pada layanan *e-government*;
- k. melaksanakan bimbingan dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi;
- l. melaporkan dan memertanggungjawabkan pelaksanaan tugas di bidang Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 22

- (1) Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) meliputi :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Layanan Keamanan Siber

- dan Sandi;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran di bidang Layanan Keamanan Siber dan Sandi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kebijakan dalam layanan siber dan sandi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan identifikasi kerentanan penilaian dan resiko keamanan system elektronik;
 - e. melaksanakan penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik;
 - f. melakukan penerbitan Sertifikat Elektronik dan manajemen pengamanan informasi;
 - g. melaksanakan pengadaan pemeliharaan dan pengelolaan perangkat pada layanan keamanan informasi dan sarana pendukung Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan layanan Operasional Pengamanan Informasi (*Security Opration Center (SOC)* siber dan sandi Pemerintah Daerah;
 - i. memberikan layanan koordinasi dan konsultasi keamanan informasi bagi pengguna layanan;
 - j. melaksanakan Jaring Komunikasi Sandi;
 - k. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan layanan siber dan sandi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - l. melaksanakan perlindungan informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi dan sinyal;
 - m. melaksanakan perlindungan informasi pada asset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pemerintah daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Layanan Keamanan Siber dan Sandi; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi;
 - b. pelaksanaan dan pembinaan kebijakan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi.
- (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) meliputi :
- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi;
 - b. menyusun dan melaksanakan bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kebijakan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan identifikasi dan proteksi kerentanan dan penilaian risiko keamanan sistem elektronik;
 - e. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi;
 - f. melaksanakan audit SMKI dan keamanan SPBE;
 - g. melaksanakan inventarisasi aset persandian;
 - h. melaksanakan *forensic digital*, penanggulangan dan pemulihan proteksi keamanan sistem elektronik;
 - i. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

UPTD

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 31 Agustus 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 65